



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 240/KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerima pembayaran Insentif dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- i. Staf Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau setara paling tinggi 2 (dua) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KESEBELAS** : Dalam hal besar nilai Insentif atas Pajak Daerah yang diberikan kepada penerima insentif per bulan dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sebagaimana dalam Diktum Kesepuluh dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA BELAS** : Apabila adanya perubahan gaji pokok dan tunjangan yang melekat bagi Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, maka dilakukan penyesuaian dalam besaran pemberian Insentif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA BELAS** : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT BELAS** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA BELAS** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 903/KPTS/BAPENDA/2023 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~22 Maret~~ 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.